

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUHBAB VI (PASAL 108 - PASAL 118)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6234.		BAB VI KEMUDAHAN BERUSAHA		PDI-P	TETAP		SKORS DICABUT 19/09/20 PUKUL 10.38
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
6235.		Bagian Kesatu Umum		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
6236.		Pasal 108 Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
6237.		a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6238.		b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6239.		c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6240.		d. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie);		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6241.		e. Undang-Undang Nomor 28		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6242.		f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6243.		g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); dan		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6244.		h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);		PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6245.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Bagian Kedua Keimigrasian		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6246.		Pasal 109 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) diubah:		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.18 Usulan tambahan FPG Pasal 1 18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
							Disetujui Panja Pukul 11.18 Usulan tambahan FPG

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							<p>Pasal 1</p> <p>21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.</p> <p>Disetujui Panja Pukul 11.19 Usulan tambahan FPG</p> <p>Pasal 38</p> <p>Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, pra-investasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.</p> <p>Disetujui Panja Pukul 11.21 Usulan tambahan FPG</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							<p>Diberi penjelasan terkait “rumah kedua”.</p> <p>Pasal 39</p> <p>Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:</p> <p>a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas;</p> <p>b. dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; atau</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							<p>c. ketentuan lebih lanjut mengenai Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Disetujui Panja Pukul 11.22</p> <p>Usulan tambahan FPG Pasal 40</p> <p>(1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.</p> <p>(2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>(3) Dalam hal visa diberikan di Perwakilan Republik Indonesia, pemberian visa dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							<p>Perwakilan Republik Indonesia dan/atau pejabat dinas luar negeri.</p> <p>(4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan Visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.</p> <p>Disetujui Panja Pukul 11.24</p> <p>Usulan tambahan FPG Pasal 46</p> <p>(1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							<p>dinas.</p> <p>(2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.</p> <p>(3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.</p> <p>(4) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan Izin Tinggal terbatas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, tidak perlu mengajukan permohonan kepada kepala</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							<p>Kantor Imigrasi untuk memperoleh Izin Tinggal terbatas.</p> <p>Disetujui Panja Pukul 11.32</p> <p>Usulan tambahan FPG Pasal 54</p> <p>(1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan rumah kedua; b. keluarga karena perkawinan campuran; c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. <p>(2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							<p>dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.</p> <p>(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.</p> <p>(4) ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
6247.		1. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6248.	Pasal 63 (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.	Pasal 63 (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6249.	(2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.	(2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.	TETAP	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
PAN	TETAP						
PPP	TETAP						
6250.	(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:	(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
6251.	a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau	a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
6252.	b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.	b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6253.	(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.	(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi:	<p>Alasan Perubahan: Ketentuan yang terdapat di Pasal 63 ini menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dimana penjamin atau sponsor dapat digantikan dengan nilai investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.</p> <p>Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menarik serta meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (4)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6254.		a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan	<p>Alasan Perubahan: Ketentuan yang terdapat di Pasal 63 ini menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dimana penjamin atau sponsor dapat digantikan dengan nilai investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.</p> <p>Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menarik serta meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.</p>	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6255.		b. Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai	<p>Alasan Perubahan: Ketentuan yang terdapat di Pasal 63 ini</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan poin b.		Disetujui Panja Pukul 11.11

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		<p>investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal.</p>	<p>menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dimana penjamin atau sponsor dapat digantikan dengan nilai investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.</p> <p>Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menarik serta meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.</p>	<p>PG P.GERINDRA</p>	<p>TETAP PENDALAMAN</p> <p>Menurut Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018, Pasal 6 menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar 2. Memiliki kekayaan bersih Rp. 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) 3. Memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 50 milyar 4. Nilai investasi di atas Rp. 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan) 5. Nilai modal disetor paling sedikit Rp. 2,5 milyar <p>Bagaimana bila PMA tidak memenuhi kualifikasi di atas? Misalnya hasil penjualan tahunan tidak mencapai Rp. 50 milyar. Apakah pelaku</p>		<p>Reformulasi dan penambahan penjelasan terkait resiprokal dan indeks visa.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					usaha asing tersebut masih layak mendapatkan pembebasan "penjaminan"?		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah atas penambahan pengaturan huruf b ini, mengapa Pelaku usaha asing yang menanamkan modal dikecualikan yang wajib ada penjaminan dari penjamin? Dan seberapa besar modal investasi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi jika memperoleh pengecualian?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Bagian penjelasan pasal 63 ayat(4) huruf b diubah menjadi: "Yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha dengan kewarganegaraan asing" adalah investor	Sesuai ketentuan pasal 5 UU No.25 Tahun 2007 Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Sepanjang kriteria dan subjek pelaku usaha WNA sebagaimana dimaksud DIM 6255 terbatas pada investor pemegang saham/perwakilan korporasi badan hukum asing maka ketentuan tersebut dapat diterima.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pemegang saham dan/atau direksi komisaris dari Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal di Indonesia serta pengurus badan hukum asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.</p> <p>Dalam rangka mempermudah fungsi pengawasan keimigrasian dan menghindari penyelundupan hukum, subjek WNA tersebut perlu dibatasi pada investor WNA pemegang saham dan/atau Direksi/Komisaris PT berbadan hukum Indonesia/Badan Hukum Asing.</p>	<p>Pasal 13 ayat (3) Peraturan BKPM 14/2015 sebagai berikut:</p> <p><i>Persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan:</i></p> <p><i>a. total nilai investasi lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, khusus untuk sektor Industri; - untuk setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diluar sektor Industri; <p><i>b. untuk proyek perluasan 1 (satu) bidang usaha dalam 1 (satu) kelompok usaha berdasarkan KBLI di lokasi yang sama maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi atas seluruh proyek di lokasi tersebut</i></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						telah mencapai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan;	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP meminta penjelasan dari Pemerintah mengenai jenis Inveatsi orang yang Asing yang bebas dari Pemjamin, ukuran besaran investasinya, jenisnya apa? dan Pemerintah wajib mengontrol.	Penjaminan tetap diperlukan untuk memberikan kepastian dan keberlangsungan usha.	
6256.	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus Kembali kepada ketentuan eksisting, sebagai berikut: (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
				PPP	TETAP		
6257.		(6) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjamin selama berada di Wilayah Indonesia.	<p>Alasan Perubahan: Ketentuan yang terdapat di Pasal 63 ini menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dimana penjamin atau sponsor dapat digantikan dengan nilai investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.</p> <p>Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang ingin menanamkan</p>	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Perlu diatur tetapan/besaran nilai dan bentuk setoran jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjaminan keimigrasian.		Disetujui Panja Pukul 11.14
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Pada ayat (4) huruf b ditegaskan “WNA yang tidak perlu penjaminan” yaitu WNA yang melakukan investasi. Namun kenapa ketentuan penjaminan diganti dengan “jaminan keimigrasian” 2. Ketentuan ini		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>modalnya di Indonesia sehingga dapat menarik serta meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.</p>		<p>kontradiktif, setelah memberi kemudahan di ayat (4), ternyata masih membebani di ayat (6).</p> <p>3. Perlu penjelasan apa “jaminan keimigrasian” yang harus disetorkan oleh orang asing yang berinvestasi di Indonesia?</p>		
				P. NASDEM	<p>Perlu jawaban dan penjelasan Pemerintah terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengapa pada ayat (6) menggunakan numenklatur orang asing, tapi pada ayat (4) b menggunakan numenklatur pelaku usaha? Ada ketidakkonsisten dalam penggunaan numenklatur yang menjadi subjek. • seberapa besar setoran jaminan keimigrasian? • Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban setoran jaminan keimigrasian? Dan 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sampai kapan Pelaku Usaha tetap berada di Indonesia? Baik dari perizinan berinvestasi, maupun perizinan tinggal di Indonesia?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai setoran jaminan keimigrasian sebagai pengganti jaminan.		
				PPP	DIHAPUS	Karena Ketentuan ayat 6 ini tidak konsisten dengan ayat (4) huruf b.	
6258.		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jaminan keimigrasian bagi Orang Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Alasan Perubahan: Ketentuan yang terdapat di Pasal 63 ini menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dimana penjamin atau sponsor dapat digantikan dengan nilai investasi yang akan	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Perlu penjelasan apa “jaminan keimigrasian” yang harus disetorkan oleh orang asing yang berinvestasi di Indonesia?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			ditanamkan di Indonesia. Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menarik serta meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.				
6259.		2. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Kareran ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
6260.	Pasal 71 Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:	Pasal 71 (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6261.	a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap	a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau	setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6262.	b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.	b. memperlihatkan dan/atau menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.	<p>Alasan Perubahan: Ketentuan yang terdapat di Pasal 71 ini menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, Pelaku Usaha cukup memperlihatkan tanpa harus menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya.</p> <p>Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat menarik serta meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.</p>	PDI-P PG P.GERINDRA	<p>Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan frasa “atau” Hal ini berimplikasi bahwa orang asing tidak wajib menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>Saat ini banyak investor asing yang kabur ke negaranya apabila usahanya mengalami kebangkrutan. Akibatnya, banyak hak buruh yang tidak terpenuhi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka ketentuan untuk “<i>memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang</i></p>		<p>Disetujui Panja Pukul 11.15</p> <p>Kata “memperlihatkan” dihapus.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<i>dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian”, harus dipertahankan.</i>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Kembali ke Undang-Undang Existing sehingga Pasal 71 huruf b berbunyi sebagai berikut : memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.	Perubahan Substansi pada Pasal 71 huruf b. ditujukan untuk menjamin validitas dokumn perjalanan atau izin tinggal orang asing di Wilayah Indonesia.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Dihapus Kembali kepada ketentuan eksisting sebagai berikut: b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang	Harus ada ketegasan dari pemerintah melalui pejabat imigrasi untuk memerintahkan setiap orang asing memperlihatkan dan sekaligus menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 71 huruf b, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.		
6263.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<p>Alasan Perubahan: Ketentuan yang terdapat di Pasal 71 ini menyulitkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karenanya perlu dibuat pengecualian atau relaksasi bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, Pelaku Usaha cukup memperlihatkan tanpa harus menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya.</p> <p>Potensi Implikasi: Akan menjadi insentif bagi Pelaku Usaha yang ingin menanamkan</p>	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah diatur pada ayat di atasnya.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			modalnya di Indonesia sehingga dapat menarik serta meningkatkan tingkat investasi di Indonesia.				
6264.		Bagian Ketiga Paten		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6265.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.</p> <p>(2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.</p>	<p>Pasal 110</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) dihapus.</p>	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Perlu adanya fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia.</p> <p>b. Pasal 20 UU Paten dinilai melanggar ketentuan Pasal 27 <i>TRIPS Agreement</i> yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The</i></p>	PDI-P PG	<p>Meminta penjelasan pemerintah penghapusan pasal 20</p> <p>Usulan diubah :</p> <p>1. Pemegang Paten dapat membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.</p> <p>2. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p><i>World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pasal 20 UU Paten dinilai diskriminatif. Usul kami untuk dihapus.</p> <p>c. Pasal 20 UU Paten memberi kewajiban bagi pemegang paten untuk memproduksi barang yang telah memiliki paten atau menggunakan proses atas paten yang telah didaftarkan di Indonesia, yang dimana apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat berakibat pada pencabutan paten.</p> <p>d. Kewajiban ini tidak dapat dilakukan untuk setiap teknologi karena pertimbangan biaya, penguasaan teknologi, SDM dll. yang tidak mungkin</p>	P.GERINDRA	<p>Kembali ke UU existing</p> <p>1. Paten yang didaftarkan di Indonesia, mestinya kewajiban memproduksinya pun di Indonesia juga. Jika kewajiban tersebut dihapus maka yang diuntungkan adalah negara lain. Indonesia hanya menjadi tempat pendaftaran saja tetapi tidak mendapatkan manfaat dari pendaftaran paten. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dibuatnya RUU Cipta Kerja yakni menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat. Jika produksi paten dilakukan di luar negeri, maka yang diuntungkan adalah tenaga kerja negara tersebut.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dilaksanakan.</p> <p>e. Kewajiban ini menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan investasi asing.</p> <p>f. Dalam prakteknya kewajiban ini sulit untuk dijalankan.</p> <p>g. Transfer teknologi susah dipraktekkan industri dalam negeri karena masih kesulitan dalam memperoleh bahan baku.</p> <p>Potensi Implikasi: Meningkatkan kepastian terhadap mekanisme pemberian paten di Internasional dan di Indonesia.</p>		<p>Indonesia hanya akan dijadikan basis pemasaran, bukan basis produksi.</p> <p>2. Alih teknologi sangat penting sekali. Salah satu manfaat investasi adalah dilakukannya tranfer teknologi. Transfer teknologi tidak melanggar ketentuan Pasal 27 TRIPs <i>Agreement</i> yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pasal tersebut melarang perbedaan perlakuan antar warga bangsa, tak</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menyinggung persoalan alih teknologi dari produk.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dihapusnya Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Yaitu: (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.		
				PKB	Kembali ke Undang-Undang Existing sehingga Pasal 20 Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut : (3) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses	Perubahan Substansi pada Pasal 110 ditujukan bahwa pembuatan produk dan proses di Indonesia dapat menjadi salah satu cara meningkatkan taraf hidup sang penemu (hak paten dapat bernilai komersil buat penemunya) dan juga dapat memberdayakan lingkungan sekitarnya. Terutama karena adanya transfer teknologi, investasi dan penyediaan lapangan kerja bagi warga lokal.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.</p>	<p>Dihilangkannya pasal ini, tidak mustahil akan meminggirkan kewajiban transfer teknologi, investasi, dan pemberdayaan lingkungan sekitar. Akibatnya, berbagai penemuan penting yang dihasilkan di Indonesia, bisa saja sama sekali tidak berdampak positif bagi warga Indonesia sendiri karena tidak adanya kewajiban untuk hal itu.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>Diubah</p> <p>Kembali ke undang undang eksisting</p> <p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016</p> <p>(1)Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.</p> <p>Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.</p>	<p>1. Pemberlakuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 memiliki setidaknya 3 (tiga) tujuan yaitu: aturan tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam melihat kualitas barang yang dihasilkan apakah sesuai dengan didaftarkan atau tidak. Ketentuan tersebut secara otomatis akan membukakan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja Indonesia. Serta investasi yang datang ke Indonesia juga diharapkan akan semakin bertambah banyak, atau pemasukan lain seperti pajak dan lain sebagainya. Meskipun Indonesia terikat dalam perjanjian internasional dengan berbagai negara-negara maju/berkembang lainnya namun perjanjian internasional</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>tersebut haruslah mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional negara Indonesia terlebih dahulu. Indonesia sebagai anggota negara WTO berhubungan dengan pemberlakuan Pasal 20 tersebut tidak melanggar prinsip non diskriminasi .</p> <p>2. Dengan diberlakukannya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten tersebut, maka bagi pemegang paten di Indonesia timbul akibat hukum yang dibebankan kepadanya, maka oleh karena akibat hukum tersebut apabila tidak dilaksanakan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 akan dikenakan sanksi kepada pemegang paten yang melanggar ketentuan Pasal 20 tersebut. Adapun akibat non hukum yang timbul setelah ditetapkannya Pasal 20 tersebut ialah adanya beberapa penolakan yang datang dari pihak asing yang mempunyai kepentingan untuk investasi di Indonesia. Dengan adanya political will pemerintah Indonesia, maka untuk persoalan investasi yang timbul karena diberlakukannya Pasal 20 tersebut dapat teratasi.</p>	
				PAN	DIHAPUS	Pemegang Paten harus membuat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada UU Eksisting.</p> <p>Pasal 20 (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.</p> <p>(2)Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.</p>	<p>produk atau menggunakan proses di Indonesia agar dapat memberikan efek positif kepada kepentingan bangsa, seperti menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.</p>	
				PPP	Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 20 ayat (1), dan (2), UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Eksisting).	Yang menjadi permasalahan adalah transfer teknologi, sementara syarat proses di Indonesia atau menggunakan produk di Indonesia menjamin substitusi impor berjalan secara beriringan. Tanpa Pasal 20 Paten akan mempermudah masuknya produk-produk impor dan hanya menguntungkan perusahaan asing.	
6266.		Bagian Keempat Perseroan Terbatas		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6267.		Pasal 111 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) diubah:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN 1. Pasal 111 terkait dengan PT memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pendirian koperasi dan yayasan, mohon penjelasan Pemerintah. 2. Politik hukum UMKM Indonesia semangatnya paakah diarahkan menjadi Koperasi atau korporasi?	PENDALAMAN 1. Pasal 111 terkait dengan PT memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pendirian koperasi dan yayasan, mohon penjelasan Pemerintah. 2. Politik hukum UMKM Indonesia semangatnya paakah diarahkan menjadi Koperasi atau korporasi?	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6268.		1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6269.	Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.	Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6270.	(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.	(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6271.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6272.	(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal	(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.21
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.	diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		Usulan FPGerindra Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
6273.	(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.	(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:	PERUBAHAN DRAFTING TIDAK ADA PERUBAHAN SUBSTANSI Keterangan: Kewajiban Pemegang Saham dalam hal Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang pemegang saham yang awalnya tidak ditabulasi menjadi ditabulasi.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Meminta penjelasan pemerintah Kembali ke UU existing karena tidak ada perubahan substansi TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6274.		a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau	PERUBAHAN DRAFTING TIDAK ADA PERUBAHAN SUBSTANSI Keterangan: Kewajiban Pemegang Saham dalam hal Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang pemegang	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	Meminta penjelasan pemerintah Kembali ke UU existing karena tidak ada perubahan substansi TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			saham yang awalnya tidak ditabulasi menjadi ditabulasi.	PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP		
6275.		b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.	PERUBAHAN DRAFTING TIDAK ADA PERUBAHAN SUBSTANSI Keterangan: Kewajiban Pemegang Saham dalam hal Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang pemegang saham yang awalnya tidak ditabulasi menjadi ditabulasi.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Meminta penjelasan pemerintah TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Kembali ke UU existing karena tidak ada perubahan substansi	
6276.	(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.	(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:	PERUBAHAN DRAFTING TIDAK ADA PERUBAHAN SUBSTANSI Keterangan: Konsekwensi dalam hal sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, yang awalnya tidak ditabulasi menjadi ditabulasi.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Meminta penjelasan pemerintah TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Kembali ke UU existing karena tidak ada perubahan substansi	
6277.		a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan	PERUBAHAN DRAFTING TIDAK ADA PERUBAHAN SUBSTANSI	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Keterangan: Konsekwensi dalam hal sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, yang awalnya tidak ditabulasi menjadi ditabulasi.</p>		karena tidak ada perubahan substansi		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6278.		b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.	<p>PERUBAHAN DRAFTING TIDAK ADA PERUBAHAN SUBSTANSI</p> <p>Keterangan: Konsekwensi dalam hal sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, yang awalnya tidak ditabulasi menjadi ditabulasi.</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah	Kembali ke UU existing karena tidak ada perubahan substansi	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6279.	(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:	(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6280.	a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau	a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6281.	b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.	b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.21
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		Usulan FPGerindra
				P. NASDEM	TETAP		Ayat (7) Sebelum huruf b RUU, disisipkan 2 (dua) huruf):
				PKB	TETAP		Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
				PD	TETAP		a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
				PKS	TETAP		b. Badan Usaha Milik Daerah;
				PAN	TETAP		c. Badan Usaha Milik Desa;
				PPP	TETAP		d. Perseroan yang

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau e.Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.
6282.		c. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.	<p>Alasan Perubahan: Hal ini untuk memberikan ruang pengecualian untuk pengaturan Perseroan Terbatas untuk UMK di UU 40/2007.</p> <p>Pada dasarnya perubahan ini hanya menambah poin pengecualian ketentuan Perseroan harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang yang sebelumnya dikecualikan hanya untuk: a) Perseroan yang seluruh sahamnya</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait perseroan yang memenuhi kriteria UMK</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Norma baru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha mikro dan kecil. Saat ini masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang berbentuk CV, maka dengan peningkatan status menjadi PT diharapkan</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 11.46</p> <p>TETAP</p> <p>Pasal 1 angka 1 ditambahkan frasa “berdasarkan undang-undang”.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dimiliki oleh negara; dan b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal ditambah 1 (satu) poin lagi yaitu perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.</p> <p>Perseroan Terbatas (PT) asal musalnya lahir dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD Indonesia pertama kali melahirkan pengaturan PT dengan model perjanjian dua orang atau lebih, namun tidak memberikan batasan definisi dari perusahaan dan PT itu sendiri. Maksud dari ketiadaan pemberian definisi ini adalah pembuat KUHD sudah</p>	<p></p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>teregistrasi di basis tunggal data UMK-M dan data-data perkembangan UMK-M. Dampaknya, usaha tersebut dapat berkembang lebih cepat dan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.</p> <p>Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, mengapa tidak diberlakukan bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil? Sekligus meminta penjelasan penambahan ketentuan huruf c.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p></p> <p>Perlu penjelasan dan pendalaman dari pemerintah.</p>	<p></p> <p></p> <p>Konsep pendirian perseroan yang dapat dilakukan oleh satu orang dipraktekan oleh negara Inggris melalui <i>Companies Act (CA) 2006</i>. Hal ini dilakukan pula oleh negara Malaysia dan Singapura serta negara-negara <i>common law</i> lain</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p><i>aware</i> dengan bentuk usaha yang bervariasi dan berkehendak menyerahkan kepada dunia keilmuan dan yurisprudensi. Hal ini dianggap lebih baik ketimbang diatur dengan batasan yang <i>strict</i> karena pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan dinamikanya.</p> <p>Menteri Kehakiman Belanda pada saat penjelasan mengenai KUHD ini dihadapan parlemen Belanda menyatakan bahwa KUHD ini hanyalah pedoman bagi perusahaan namun dengan tetap memberikan batasan penafsiran perusahaan sebagai pihak yang bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya sendiri. (Soekardono, <i>Hukum Dagang</i>)</p>			<p>yang dalam peraturan perundangannya merujuk pula pada Companies Act (CA) 2006 milik Inggris. (Makalah: <i>Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara</i>, oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S Guru Besar Hukum Bisnis FH UGM).</p> <p>Syarat Pendirian Perseroan minimal dilakukan oleh 2 orang atau lebih pada prinsipnya terkait dengan paham perjanjian (sistem hukum Eropa Kontinental) yang dianut dalam UU PT Indonesia.</p> <p>Untuk itu, dalam UU PT diatur apabila setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.</p> <p>Persyaratan yang mengharuskan adanya dua orang atau lebih dan kewajiban untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, tidak diberlakukan bagi perseroan BUMN, karena</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p><i>Indonesia: Jilid 1 (Bagian Pertama), Cetakan ke-9, (Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1982).</i></p> <p>Di berbagai negara, konsep PT untuk UMK sudah ada di Uni Eropa, Malaysia, Singapura, dan United Kingdom. Bahkan, Uganda, Pakistan, dan Ethiopia sudah mempunyai pengaturan serupa.</p> <p>Potensi Implikasi: Pengaturan ini dapat mengakomodasi kemudahan pelaku UMK untuk mendirikan PT yang dipersepsikan usaha menengah besar ketimbang CV. Dengan kemudahan ini, diharapkan pelaku usaha teregistrasi di basis tunggal data UMK-M dan data-data perkembangan UMK-M dapat menjadi salah satu alat penunjang dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang.</p>			<p>terhadap PT (Persero) sebagai BUMN tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang sudah terlebih dahulu khusus mengaturnya.</p>	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6283.		(8) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Hal ini untuk memberikan ruang pengecualian untuk pengaturan Perseroan Terbatas untuk UMK di UU 40/2007.</p> <p>Pada dasarnya perubahan ini hanya menambah poin pengecualian ketentuan Perseroan harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang yang sebelumnya dikecualikan hanya untuk: a) Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; dan b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal ditambah 1 (satu) poin lagi yaitu perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.</p>	PDI-P	TETAP		<p>Disetujui Panja Pukul 11.47</p> <p>TETAP</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap penambahan ayat (8) yang merujuk pada ayat (7) Pasal 7 RUU Pemerintah?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Butuh pendalaman dan penjelasan Pemerintah		
PPP	TETAP	Karena PPP mendukung pelaku usaha Mikro, Ultra Mikro, dan Kecil untuk membuat Perseroan Terbatas.					
6284.		2. Ketentuan Pasal 30 diubah		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6285.	Pasal 30 (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:	Pasal 30 (1) Direksi mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:	Alasan Perubahan: Kewenangan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN) yang awalnya ada di Menteri Hukum dan HAM menjadi kepada Direksi. Hal ini sebagaimana pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam praktiknya, saat Pengumuman dalam TBN menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM, menjadi tidak fleksibel dikarenakan ada tambahan birokrasi pengurusan yaitu Perseroan – Menteri	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan kewenangan mengumumkan dari “menteri” menjadi “direksi” TETAP Perubahan kewenangan pihak yang mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN) yang tadinya berada di Menteri Hukum dan HAM menjadi kepada Direksi, akan semakin memudahkan para pelaku usaha karena tidak lagi harus mengikuti alur birokrasi. Perlu penjelasan Pemerintah terhadap penggantian redaksi		Disetujui Panja Pukul 14.28 DIM 6285-6290 DIHAPUS

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Hukum dan HAM – Percetakan Negara RI. Selain itu kewenangan pengumuman dalam TBN sifatnya teknis perseroan sehingga cukup dilakukan oleh Perseroan. Dengan kewenangan ini dikembalikan kepada Direksi Perseroan, aka nada debirokratisasi dalam pengurusan pengumuman TBN.		dari frasa “Menteri” menjadi Direksi?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Minta penjelasan pemerintah Bagaimanakah aturan dan mekanisme mengumumkan dalam Tambahkan berita negara		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting, (1) Menteri mengumumkan dalam Tambah Berita Negara Republik Indonesia:	Fraksi PAN menilai, Direksi merupakan pengurus Perseoran yang bertanggungjawab dalam menjalankan tata kelola perseroan. Sehingga, apabila diberi hak untuk mengumumkan dalam Tambah Berita Negara justru telah melampaui kewenangannya, dan dalam hal ini Menteri dapat dianggap tidak memenuhi AUPB.	
				PPP	TETAP		
6286.	a. akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);	a. akta pendirian Perseroan beserta keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.28 DIM 6285-6290 DIHAPUS
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6287.	b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan	b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.28
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);	keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		DIM 6285-6290 DIHAPUS
6288.	c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.	c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.28 DIM 6285-6290 DIHAPUS
6289.	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP Perlu penjelasan perubahan frasa "Menteri" menjadi "Direksi", sebagaimana merujuk pada Pasal 30 ayat (1)? TETAP TETAP PENDALAMAN DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. (1)Pengumuman		Disetujui Panja Pukul 14.28 DIM 6285-6290 DIHAPUS

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.		
				PPP	TETAP		
6290.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.28 DIM 6285-6290 DIHAPUS
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6291.		3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6292.	Pasal 32 (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Pasal 32 (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan.	Alasan Perubahan: a. Ketentuan mengenai jumlah modal dasar perlu disesuaikan sebagaimana substansi pengaturan yang ada di PP 29/2016. b. Besaran modal awal disetor sudah banyak tidak ditemukan di Negara lain, termasuk Malaysia. Malaysia merujuk pada <i>Companies Act</i> 2016 (Act 777) <i>Article</i> 9 huruf (b) modal dasar tidak disebutkan sebagai dasar pendirian perseroan, selain itu komponen ini dinilai menghambat proses starting business sebagai salah satu komponen penilaian di EODB. c. Selain Malaysia, Vietnam dalam <i>Law on Enterprises Number</i> 68/2014/QH13 <i>Article</i> 36	PPP PDI-P	TETAP Meminta penjelasan pemerintah Terkait besaran modal dasar yang wajib dimiliki perseroan Usulan diubah: Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Alasan : Karena lima puluh juta hanya berlaku untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sedangkan untuk mendirikan PT membutuhkan biaya yang lebih besar.		Disetujui Panja Pukul 12.06 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing Modal minimal harus tetap dipertahankan. Apalagi RUU Cipta Kerja telah menyiapkan norma yang membebaskan Warga Negara Asing dari kewajiban		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>menyebutkan Modal Awal yang dimaksud dalam pendirian PT hanya terkait modal yang memang dibutuhkan dalam pendirian perusahaan misalnya tanah yang dimiliki pendiri yang dikonversi menjadi modal dasar perusahaan.</p> <p>d. Jika memang penghapusan modal dasar dianggap terlalu ekstrim maka dapat diatur bahwa nominalnya dibebaskan tergantung pendiri.</p>	<p>P. NASDEM</p>	<p>memiliki penjaminan hanya dengan menanamkan modal sebagai investasinya.</p> <p>UU Penanaman Modal menyatakan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas.</p> <p>Tidak adanya pembatasan minimal modal dasar dalam mendirikan Perseroan Terbatas bisa disalahgunakan oleh Warga Negara Asing.</p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah terhadap perubahan substansi Pasal 32 ayat (1) khususnya telah menghapus jumlah minimal palih sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Jika diatur dalam Peraturan Pemerintah, berapa nominal yang akan dipersyaratkan? Dan ayat ini berkaitan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan ayat (2).		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Mengapa pendirian PT dipermudah (lebih mudah daripada mendirikan koperasi)?		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. Pasal 32 (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Fraksi PAN menilai, penentuan jumlah modal dasar dalam pendirian Perseroan perlu ditetapkan dalam UU. Hal ini penting untuk membedakannya dengan Persekutuan Komandite (<i>Commanditaire Vennootschap/ CV</i>), Usaha Dagang (UD), Firma atau yang lainnya.	
				PPP	TETAP		
6293.	(2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Besaran modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.	Alasan Perubahan: a. Ketentuan mengenai jumlah modal dasar perlu disesuaikan sebagaimana substansi pengaturan yang ada di PP 29/2016.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2) Selain itu, berapa besaran modal yang ditentukan?		Disetujui Panja Pukul 12.06 TETAP
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>b. Besaran modal awal disetor sudah banyak tidak ditemukan di Negara lain, termasuk Malaysia. Malaysia merujuk pada <i>Companies Act 2016 (Act 777) Article 9</i> huruf (b) modal dasar tidak disebutkan sebagai dasar pendirian perseroan, selain itu komponen ini dinilai menghambat proses starting business sebagai salah satu komponen penilaian di EODB.</p> <p>c. Selain Malaysia, Vietnam dalam <i>Law on Enterprises Number 68/2014/QH13 Article 36</i> menyebutkan Modal Awal yang dimaksud dalam pendirian PT hanya terkait modal yang memang dibutuhkan dalam pendirian perusahaan misalnya tanah yang</p>	<p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>Kembali ke UU existing</p> <p>Modal dasar harus tetap diatur oleh UU</p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah terhdap ayat (2) yang besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan?</p> <p>Bagaimana dengan UU yang mengatur atau UU mana yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana pada UU Eksisting?</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>PENDALAMAN</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p>	<p>Penentuan besaran modal dasar perseroan yang ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan sebagaimana RUU berpotensi melahirkan banyak Perseroan yang tidak kredibel.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			dimiliki pendiri yang dikonversi menjadi modal dasar perusahaan. d. Jika memang penghapusan modal dasar dianggap terlalu ekstrim maka dapat diatur bahwa nominalnya dibebaskan tergantung pendiri.		(2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar atau lebih kecil daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Kegiatan usaha tertentu yang dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan lebih kecil daripada ketentuan modal dasar ditujukan kepada Perseroan untuk UMK.	
				PPP	TETAP		
6294.	(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Alasan Perubahan: a. Ketentuan mengenai jumlah modal dasar perlu disesuaikan sebagaimana substansi pengaturan yang ada di PP 29/2016. b. Besaran modal awal disetor sudah banyak tidak ditemukan di Negara lain, termasuk Malaysia. Malaysia merujuk pada <i>Companies Act 2016 (Act 777) Article 9</i> huruf (b) modal dasar tidak disebutkan sebagai	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (3)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing Modal dasar harus tetap diatur oleh UU		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Ketentuan mengenai modal dasar perseroan dilakukan berdasarkan Undang-Undang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perubahan Substansi pada Pasal 32 Ayat (3) ditujukan untuk sinkronisasi dengan ketentuan modal di bidang UMKM.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dasar pendirian perseroan, selain itu komponen ini dinilai menghambat proses starting business sebagai salah satu komponen penilaian di EODB.</p> <p>c. Selain Malaysia, Vietnam dalam <i>Law on Enterprises Number 68/2014/QH13 Article 36</i> menyebutkan Modal Awal yang dimaksud dalam pendirian PT hanya terkait modal yang memang dibutuhkan dalam pendirian perusahaan misalnya tanah yang dimiliki pendiri yang dikonversi menjadi modal dasar perusahaan.</p> <p>d. Jika memang penghapusan modal dasar dianggap terlalu ekstrim maka dapat diatur bahwa nominalnya dibebaskan tergantung pendiri.</p>	<p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>PENDALAMAN</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting.</p> <p>(1) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>DIHAPUS ayat (3) Usulan RUU Ciptaker dan ayat (3) UU Eksisting.</p>	<p>Karena ketentuan ini sudah jelas diatur pada ayat (2) diatas, mengenai 2 (dua) Modal Dasar ditentukan berdasarkan Keputusan Pendiri Perseroan</p>	
6295.		4. Ketentuan Pasal 153 diubah		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6296.	<p>Pasal 153</p> <p>Ketentuan mengenai biaya untuk:</p> <p>a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;</p> <p>b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;</p> <p>c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;</p> <p>d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;</p> <p>e. Pengumuman yang diwajibkan dalam undang-undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>f. Memperoleh menteri keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>Pasal 153</p> <p>Ketentuan mengenai biaya Perseoran sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak.</p>	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Disempurnakan karena ketentuan mengenai biaya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBPN).</p> <p>Potensi Implikasi:</p> <p>Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan Pasal 153</p> <p>TETAP</p> <p>Perlu jawaban dan penjelasan Pemerintah terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 153 RUU, apa saja yang sudah diatur terkait biaya Perseoran sebagai badan hukum dalam peraturan perundang-undangan? • Dengan catatan agar ketentuan mengenai biaya pada Pasal 153 UU Eksisting masuk dalam Peraturan perundang-undangan. <p>TETAP</p>	<p>Disetujui Panja</p> <p>Pukul 12.07</p> <p>TETAP</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6297.		5. Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 15 (lima belas) pasal yakni:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6298.		a. Pasal 153A yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6299.		Pasal 153A (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus terkait dengan mekanisme pendirian mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi:	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153A dan syarat pendirian Usaha Mikro dan Kecil didirikan oleh 1 orang ?		Disetujui Panja Pukul 12.13 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Apakah ini tidak bertentangan dengan definisi Perseroan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) dan memudahkan secara formal pelaku usaha dalam mendirikan badan hukum PT.</p>		<p>Terbatas menurut UU 40/2007?</p> <p>Dalam UU 40/2007 dijelaskan bahwa dalam Perseroan Terbatas terdapat 2 unsur. Yaitu adanya persekutuan modal dan perjanjian.</p> <p>Terkait dengan definisi tersebut. apakah relevan jika perjanjian dan persekutuan hanya dilakukan oleh satu orang?</p> <p>Karena tidak terpenuhinya unsur perjanjian dan persekutuan modal, maka ayat ini (Pasal 153A ayat (1), perlu direformulasi.</p>		
				P. NASDEM	<p>Perlu penjelasan Pemerintah terhadap penambahan pengaturan baru dalam Pasal 153A. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang? Dan apakah dapat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaknai didirikan oleh satu orang sama artinya didirikan minimal 1 (satu) orang?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	DIUBAH Mengubah frasa “1 (satu) orang” menjadi “dua orang”, sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 153A (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 2 (dua) orang.	Syarat Pendirian Perseroan minimal dilakukan oleh 2 orang atau lebih pada prinsipnya terkait dengan paham perjanjian (sistem hukum Eropa Kontinental) yang dianut dalam UU PT Indonesia. Untuk itu, dalam UU PT diatur apabila setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						orang lain. Tujuan pasal ini untuk memberikan afirmasi kepada UMK agar dikelola secara lebih efisien dan efektif serta berpeluang untuk mendapatkan perhatian dari negara. Namun, kemudahan dalam pasal ini juga bertentangan dengan prinsip dasar perjanjian yang dianut dalam UU Perseroan, serta dapat menjadi celah lahirnya Perseroan abal-abal atau yang tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya.	
				PPP	TETAP		
6300.		(2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus terkait dengan mekanisme pendirian mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha</p>	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan ketentuan Pasal 153A		<p>Disetujui Panja Pukul 12.13</p> <p>TETAP</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Norma tidak jelas - Perlu penjelasan, apakah surat pernyataan pendirian menggantikan akta pendirian yang selama ini dibuat oleh notaris? Siapa yang akan membuat surat pernyataan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) dan memudahkan secara formal pelaku usaha dalam mendirikan badan hukum PT..		pendirian? Apakah para pelaku usaha sendiri? Jika benar, maka norma ini akan mengurangi "pekerjaan" para notaris - Subyek hukum harus disebutkan dalam ayat ini agar norma menjadi jelas dan tidak multitafsir.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6301.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus terkait dengan mekanisme pendirian mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penambahan ketentuan Pasal 153A		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) dan memudahkan secara formal pelaku usaha dalam mendirikan badan hukum PT..	PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan Kata “Pemrintah diubah dan diganti dengan kata “Menteri” sehingga berbunyi : (3) pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Mneteri.		
6302.		b. Pasal 153B yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6303.		Pasal 153B (1) Kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153B dan Pihak lain yang dimaksud dalam ketentuan ini.		Disetujui Panja Pukul 12.15 DIHAPUS
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		lain.	Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	P.GERINDRA	Kepemilikan saham yang hanya oleh 1 orang perlu direformulasi berdasarkan definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 UU 40/2007.		
				P. NASDEM	Perlu jawaban dan penjelasan persyaratan pengalihan kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 (satu) orang? Mengapa terjadi pengalihan? Dan Pihak lain, untuk mendapatkan pengalihan, apakah persyaratannya?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	DIUBAH	Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai siapa yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Mengubah frasa “1 (satu) orang” menjadi frasa “2 (dua) orang,” sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 153B (1) Kepemilikan saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain.	dimaksud dengan pihak lain dalam pengalihan kepemilikan saham perseroan.	
				PPP	TETAP		
6304.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153B		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap ayat (2) yang berhubungan dengan ayat (1) Pasal 153B		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan Kata "Pemrintah" diubah diganti dengan kata "Menteri" sehingga berbunyi : (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
6305.		c. Pasal 153C yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6306.		Pasal 153C (1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 A ayat (2) memuat maksud, tujuan, dan keterangan lain berkaitan	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153C		Disetujui Panja Pukul 12.21 Usulan FPGerindra Pasal 153C (1) Pernyataan
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Norma tidak jelas		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dengan pendirian Perseroan.	<p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>		Siapa yang membuat Surat Pernyataan Pendirian? Subyek hukum harus disebutkan agar tidak mengaburkan norma.		<p>pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 A ayat (2) memuat maksud, tujuan, modal dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.</p> <p>Dapat ditambahkan penjelasan pada Pasal 153C ayat (1) bahwa modal dasar perseroan untuk usaha mikro dan kecil berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.</p>
				P. NASDEM	Perlu jawaban dan penjelasan Pemerintah terhadap Pasal 153C terkait: Apa isi dari maksud, tujuan, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan? Meskipun hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6307.		(2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153C		<p>Disetujui Panja Pukul 12.17</p> <p>TETAP</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Siapa yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>		mendaftarkan?		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>Pernyataan pendiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.</p> <p>Menghapus frasa “dengan mengisi format isian” karena hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang pengisian format isian. Dan pertanyaan terkait, format isian ini, berisi apa saja yang akan diisi?</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>PENDALAMAN</p> <p>Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6308.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153C		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	<p>Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>	<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>Perlu diperjelas, bila pernyataan pendirian menggantikan akta pendirian, apakah materi dan format isian sama dengan yang ada di akta pendirian?</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>PENDALAMAN</p> <p>Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi</p> <p>TETAP</p> <p>Diusulkan Kata "Pemrintah" diubah diganti dengan kata "Menteri" sehingga berbunyi : (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
6309.		d. Pasal 153D yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6310.		Pasal 153D (1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh pemegang saham dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153D		Disetujui Panja Pukul 12.19 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah atas Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang ditetapkan oleh pemegang saham dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhada		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6311.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153D		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Perlu diperjelas, bila perubahan pernyataan pendirian menggantikan perubahan akta pendirian, apakah materi dan format isian sama dengan yang ada di perubahan akta pendirian?		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>PENDALAMAN</p> <p>Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan Kata "Pemrintah" diubah diganti dengan kata		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					“Menteri” sehingga berbunyi : (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Mneteri.		
6312.		e. Pasal 153E yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6313.		Pasal 153E (1) Direktur Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk perbandingan: 1. United Kingdom Susunan organisasi <i>Private Limited Company</i> terdiri	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153E TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PENDALAMAN		Disetujui Panja Pukul 12.20 TETAP
					Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan direksi. RUPS ini hanyalah terdiri dari satu orang pemegang saham.¹ Pemegang saham <i>Private Limited Company</i> dapat menyelenggarakan RUPS dan kehadirannya dalam RUPS dianggap kuorum.² Keputusan atas perusahaan dapat diambil oleh pemegang saham dan dijalankan oleh direksi serta karyawan perusahaan.</p> <p>2. Malaysia Organ perusahaan terdiri dari minimal 1 (satu) orang anggota dan minimal 1 (satu) orang Direksi.</p> <p>3. Singapura</p>		<p>kepemilikan UMKM kepada konglomerasi</p>		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Mengubah kata “Direktur” menjadi “Direksi”, sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 153E (1) Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p>		
				PPP	TETAP		

¹ International Business Publication USA, *United Kingdom Business Law Handbook* (Volume 1: Strategic Practical Information and Contact), (Washington: International Business Publication USA, 2010), hlm 74.

²Pasal 318 UK Companies Act 2006.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Jumlah organ perusahaan minimal 1 orang anggota dan minimal 1 orang Direksi. Rapat terdiri dari Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa.</p> <p>4. Uni Eropa Dalam PT model ini, pemegang saham dan direksi hanyalah satu orang. Proses pendirian PT perseorangan di Uni Eropa diserahkan kepada hukum pada negara masing-masing. Begitupun dengan bidang usaha dari PT tersebut dan struktur PT perseorangan, yang umumnya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan direksi. Pemegang saham tunggal dapat menggunakan</p>				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>kewenangannya untuk menyelenggarakan RUPS dan mengambil keputusan untuk usahanya.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>				
6314.		(2) Direktur berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Untuk perbandingan:</p> <p>1. United Kingdom Susunan organisasi <i>Private Limited Company</i> terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan direksi. RUPS ini hanyalah terdiri dari satu orang pemegang</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153E</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>PENDALAMAN</p> <p>DIUBAH</p>	<p>Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 12.21</p> <p>TETAP</p> <p>Timus/Timsin disesuaikan terkait kata "Direktur" dengan "Direksi"</p>
					Mengubah kata		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>saham.³ Pemegang saham <i>Private Limited Company</i> dapat menyelenggarakan RUPS dan kehadirannya dalam RUPS dianggap kuorum.⁴ Keputusan atas perusahaan dapat diambil oleh pemegang saham dan dijalankan oleh direksi serta karyawan perusahaan.</p> <p>2. Malaysia Organ perusahaan terdiri dari minimal 1 (satu) orang anggota dan minimal 1 (satu) orang Direksi</p> <p>3. Singapura Jumlah organ perusahaan minimal 1 orang anggota dan minimal 1 orang Direksi. Rapat</p>		<p>“Direktur” menjadi “Direksi”, sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.</p>		
				PPP	TETAP		

³ International Business Publication USA, *United Kingdom Business Law Handbook* (Volume 1: Strategic Practical Information and Contact), (Washington: International Business Publication USA, 2010), hlm 74.

⁴Pasal 318 UK Companies Act 2006.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>terdiri dari Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa.</p> <p>4. Uni Eropa Dalam PT model ini, pemegang saham dan direksi hanyalah satu orang. Proses pendirian PT perseorangan di Uni Eropa diserahkan kepada hukum pada negara masing-masing. Begitupun dengan bidang usaha dari PT tersebut dan struktur PT perseorangan, yang umumnya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan direksi. Pemegang saham tunggal dapat menggunakan kewenangannya untuk menyelenggarakan RUPS dan mengambil keputusan untuk</p>				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			usahnya. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.				
6315.		f. Pasal 153F yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6316.		Pasal 153F (1) Pemegang Saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan.	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMKHal ini sudah sesuai dengan UU UMKM yang tidak mengkategorikan usaha sebagai UMKM Ketika dia merupakan anak usaha dari badan usaha/hukum lain. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153F TETAP Apakah yang dimaksud dengan orang persorangan? Karena dalam UU 40/2007 tidak memuat tentang definisi orang perseorangan TETAP TETAP TETAP PENDALAMAN		Disetujui Panja Pukul 12.23 Dimasukan dalam penjelasan terkait "orang-perseorangan"

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.		Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6317.		(2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun.	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153F		Disetujui Panja Pukul 12.25 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kenapa sekarang membatasi? Padahal pada pasal-pasal sebelumnya memberikan "kemudahan". Yakni kemudahan perseroan bisa didirikan hanya oleh 1 orang dan kemudahan pernyataan pendirian cukup didaftarkan secara elektronik.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap pengaturan tambahan pada ayat (2)?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	DIHAPUS	Merujuk usulan perubahan ketentuan dalam Pasal 153A DIM 6299.	
				PPP	TETAP		
6318.		g. Pasal 153G yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6319.		Pasal 153G (1) Direktur atau direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A wajib membuat laporan keuangan.	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153G		Disetujui Panja Pukul 12.37 Reformulasi Kata “wajib” dihapus.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.21
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		Usulan FPGerindra Pasal 153G (1) Direktur Perseroan untuk usaha mikro dan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DIUBAH Menghapus frasa "Direktur atau," sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 153G (1) Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A wajib membuat laporan keuangan.		kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.
				PPP	TETAP		
6320.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153G		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terkait apa dan bagaimana laporan keuangan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengecahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan Kata “ Pemrintah ” diubah diganti dengan kata “ Menteri ” sehingga berbunyi : (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dengan Peraturan Menteri.		
6321.		h. Pasal 153H yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6322.		Pasal 153H (1) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh pemegang saham yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153H		Disetujui Panja Pukul 12.38
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.		Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6323.		(2) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153H		Disetujui Panja Pukul 12.39 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6324.		a. berdasarkan keputusan Pemegang Saham;	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi:	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153H		Disetujui Panja Pukul 12.39 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.		Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6325.		b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153H		Disetujui Panja Pukul 12.39 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Anggaran Dasar yang mana? Apakah di dalam surat pernyataan pendirian memuat Anggaran Dasar?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
6326.		c. berdasarkan penetapan pengadilan.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153H</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>PENDALAMAN</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p>	<p>Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 12.39</p> <p>TETAP</p>
6327.		d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi:</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153H</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Perlu penjesalan Pemerintah terhadap aturan baru pada huruf d.</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 12.39</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6328.		e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153H		Disetujui Panja Pukul 12.39
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap aturan huruf e.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6329.		f. karena dicabutnya Perizinan	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Berusaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	c. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. d. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.		pemerintah terkait penambahan Pasal 153H		Pukul 12.39
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS Perizinan Berusaha terkait apa? Bila terkait dengan usahanya maka tidak perlu sampai pada Pembubaran Perseroan.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap aturan huruf f.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan frasa " Perizinan Berusaha " diubah menjadi Frasa " Izin Usaha " sehingga bunyinya menjadi : f. karena dicabutnya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Izin Usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
6330.		i. Pasal 153I yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6331.		Pasal 153I (1) Dalam hal modal Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A melebihi ketentuan kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, Perseroan untuk usaha mikro dan kecil harus mengubah statusnya menjadi Perseroan	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai peralihan status dari Perseroan Terbatas untuk UMK menjadi Perseroan Terbatas biasa dan juga kebalikannya. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153I		RAPAT DISKORS SAMPAI PUKUL 13.30
				PG	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.21
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap ketentuan kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan		Pasal 153I (1) Dalam hal Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).	Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.		di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, Perseroan untuk usaha mikro dan kecil harus mengubah statusnya menjadi Perseroan? Bagaimana cara melakukan perubahan sebagaimana dirumuskan pada 1531 ayat (1)?		kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6332.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjadi Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Alasan Perubahan: a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK. b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 1531		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan apa dan bagaimana pengaturannya dalam Peraturan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.		Pemerintah?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar Kata "Pemrintah" diubah diganti dengan kata "Menteri" sehingga berbunyi : (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjadi Perseroan diatur dengan Peraturan Mneteri.		
6333.		j. Pasal 153J yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	TETAP			
			P. NASDEM	TETAP			
			PKB	TETAP			
			PD	TETAP			
			PKS				
			PAN	TETAP			
			PPP	TETAP			
6334.		Pasal 153J	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		(1) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dibebaskan dari segala biaya terkait pendirian badan hukum.	<p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>	<p></p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>pemerintah terkait penambahan Pasal 153J</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah terhadap pengaturan Pasal 153J</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p>		<p>Pukul 14.25</p> <p>Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberi keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.</p> <p>Ayat berikutnya menyesuaikan</p>
6335.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan biaya Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>a. Untuk memberikan pengaturan khusus mengenai Perseroan Terbatas untuk UMK.</p> <p>b. Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Potensi Implikasi: Ketentuan ini akan meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia.</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan Pasal 153J</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan biaya Perseroan untuk usaha mikro dan kecil, yang di bidang</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 14.21</p> <p>Usulan FPGerindra Ditambahkan 1 (satu) ayat: Pasal 153K</p> <p>(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penerimaan negara bukan pajak?		perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
				PKB	TETAP		(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Bagaimana mekanisme pencegahan terhadap fraud, pengalihan kepemilikan UMKM kepada konglomerasi		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
6336.		Bagian Kelima Undang-Undang Gangguan		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6337.	Ketentuan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang	Pasal 112 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940	Alasan Perubahan: a. Izin Gangguan atau HO adalah produk	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah dicabutnya pasal 112		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>)	Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<p>perizinan zaman kolonial, tepatnya termaktub dalam Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>.</p> <p>b. Izin Gangguan/HO awalnya dibentuk sebagai alat kendali bagi industri/pabrik yang berpotensi menimbulkan keributan/kebisingan bagi lingkungan sekitar, bahkan erat kaitannya dengan pembatasan usaha yang dilakukan oleh Golongan Bumiputera. Dalam konteks kekinian, Izin Gangguan/HO tidak lagi relevan mengingat sudah tidak sejalan dengan semangat kemudahan berusaha sehingga harus dihapus.</p> <p>c. Izin Gangguan/HO sudah menjadi concern Pemerintah</p>	<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin gangguan layak dicabut karena warisan kolonial yang sudah tidak relevan dengan kemudahan berusaha. - Saat ini berlaku rejim tata ruang, dimana penempatan lokasi berusaha disesuaikan dengan tata ruang sehingga tidak akan menimbulkan gangguan kepada lingkungan sekitar. 		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah mengapa Undang-Undang gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>sejak diterbitkannya PKE XII. Izin Gangguan/HO dianggap menjadi penghambat investasi sehingga perlu untuk dihapus.</p> <p>d. Produk dari PKE XII adalah lahirnya Permendagri Nomor 19/2017 guna mencabut Izin Gangguan/HO, namun hal tersebut belum cukup mengingat staatblad sebagai dasar pengaturan Izin Gangguan/HO masih belum dicabut.</p> <p>e. Selain itu, secara substansi Izin Gangguan sudah terakodir dalam perizinan mengenai tata ruang dimana penempatan lokasi kegiatan usaha harus sesuai dengan rezim tata ruang.</p> <p>Potensi Implikasi: Dengan dihapusnya Izin Gangguan/HO akan meningkatkan kemudahan berusaha.</p>				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6338.		Bagian Keenam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6339.		Pasal 113 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) diubah:		PDI-P PG	TETAP Merubah redaksi dengan menambahkan 1 UU Pasal 113 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6340.		1. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
6341.	Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:	Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:	Alasan Perubahan: Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin Gangguan yang dihapus melalui pencabutan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.				
6342.	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;	a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait pendirian bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;	Alasan Perubahan: Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin Gangguan yang dihapus melalui pencabutan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar Mengubah frasa " Perizinan Berusaha " menjadi " Izin Usaha " sehingga bunyinya menjadi : a. Retribusi Izin Usaha terkait pendirian bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;		
6343.	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;	b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang	Alasan Perubahan: Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin	PDI-P	b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		selanjutnya disebut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;	Gangguan yang dihapus melalui pencabutan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.		minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; menyesuaikan dengan poin (a)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP Perlu penjelasan Pemerintah tentang persyaratan perizinan berusaha tempat penjualan minuman beralkohol? Dan sejauh mana retribusinya pada Negara atau Daerah?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting	Minuman beralkohol menurut kami merupakan jenis usaha berisiko tinggi, maka rezimnya adalah IZIN	
				PAN	Butuh pendalaman dan penjelasan Pemerintah mengenai Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Beralkohol.		
				PPP	PPP mengusulkan supaya m Ketentuan huruf b ini DIHAPUS.	karena tidak setuju <i>PPP tidak setuju masuk ke Pendapatan Negara, dan APBD hasil Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol. kerana PPP tetap konsisten memperjuangkan untuk lahirnya UU Larangan Minuman Beralkohol. maka terkait minuman beralkohol sebaiknya diatur dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol.</i>	
6344.	c. Retribusi Izin Gangguan;	c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Izin Trayek; dan	Alasan Perubahan: Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin Gangguan yang dihapus melalui pencabutan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.	PDI-P	c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan menyesuaikan dengan poin (a)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Diubah c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait gangguan, yang selanjutnya disebut Izin	Gangguan merupakan kegiatan usaha berisiko sedang, maka cukup perizinan berusaha yang dilengkapi dengan standart	
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar Mengubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “Izin Usaha” sehingga bunyinya menjadi : c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Izin Trayek; dan		
6345.	d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan	d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Izin Usaha Perikanan.	Alasan Perubahan: Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin Gangguan yang dihapus melalui pencabutan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan retribusi izin trayek Usul poin (d): d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan. menyesuaikan dengan poin (a)		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Diubah	Trayek dan perikanan merupakan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Izin Trayek; dan</p> <p>e. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Izin Usaha Perikanan</p>	kegiatan usaha berisiko sedang, maka cukup perizinan berusaha yang dilengkapi dengan standart	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6346.	<p>Pasal 144</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi</p>	2. Ketentuan Pasal 144 dihapus.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Sebagaimana arahan kebijakan untuk Izin Gangguan yang dihapus melalui pencabutan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (<i>Hinderordonnantie</i>) maka pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga harus diseleraskan.</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan pasal 144.		
				PG	<p>TETAP</p> <p>Menambahkan 1 (satu) Bab Diantara Bab VII dan Bab VIII, yaitu Bab VIIA dan menambahkan Satu (1) Pasal 156A diantara BAB 156 dan Pasal 157 yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>BAB VIIA</p>	<p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yang dimaksud dengan "kebijakan fiskal nasional" adalah kebijakan yang diambil Pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan Pemerintah di bidang fiskal yang bersifat nasional. - Penambahan ketentuan mengenai kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, dimaksudkan untuk menselaraskan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka peningkatan 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>				<p>KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 156A</p> <p>(1) Dalam rangka peningkatan dan pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia melalui peningkatan ekosistem investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi dan memberikan perlindungan serta pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Kebijakan fiskal nasional yang</p>	<p>ekosistem investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi dan memberikan perlindungan serta pengaturan yang berkeadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan fiskal nasional juga bertujuan untuk memberikan pemerataan investasi di seluruh wilayah nasional, karena tarif Pajak dan tarif Retribusi dapat berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. - Pemerintah untuk mendukung peningkatan ekosistem investasi terutama investasi yang menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan investasi yang telah ada, telah menetapkan berbagai kebijakan fiskal yang berlaku secara nasional, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan pendanaan investasi; b. keadilan iklim usaha; c. fasilitas sektor prioritas skala nasional; d. tarif pajak penghasilan; e. fasilitas kepabeanan dan cukai; dan f. dan kebijakan lainnya. - Kebijakan Pemerintah tersebut perlu didukung dengan kebijakan atas Pajak 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:</p> <p>a. mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan</p> <p>b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.</p> <p>(3) Penetapan tarif Pajak yang</p>	<p>dan Retribusi, yang mencakup:</p> <p>a. Penerapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan</p> <p>b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 2.</p> <p>(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Menambahkan ayat :</p> <p>2. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 157</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.</p> <p>(3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, peraturan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>perundangundan gan lain yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, peraturan perundangundan gan lain yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.</p> <p>(6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.</p> <p>(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.</p> <p>(8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.</p> <p>(9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.</p> <p>(10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Menambahkan ayat :</p> <p>3. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 158</p> <p>(1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>(2) Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(3) Dalam hal</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(4) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.</p> <p>(6) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.</p> <p>(8) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.</p> <p>(9) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.</p> <p>(10) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>berlaku.</p> <p>Menambahkan ayat :</p> <p>6. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 173 Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang</p>	<p>Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP. Jika wewenang itu dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHAP</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.		
				P.GERINDRA	TETAP Harmonisasi dengan DIM 6337		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah tentang dihapusnya Pasal 144?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Diubah Pasal 144 (1) Objek Retribusi Perizinan Berusaha Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>		
6347.		Bagian Ketujuh Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Bagi Industri		PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6348.		<p>Pasal 114</p> <p>(1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri, Pemerintah memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong sesuai rencana kebutuhan industri</p>	TAMBAHAN BARU	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan pasal baru (pasal 144). Kemudahan apa saja yang dapat diberikan oleh Pemerintah?		<p>Disetujui Panja Pukul 14.36</p> <p>DIM 6348-6349</p> <p>Reposisi ke dalam klaster perindustrian</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri, Pemerintah wajib memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong sesuai rencana kebutuhan industri.	Perubahan substansi dan penambahan kata “wajib” pada Pasal 114 ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri terkait proses produksi dan/atau pengembangan industri terpenuhi.	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH:</p> <p>Pasal 114</p> <p>(1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau pengembangan industri, Pemerintah memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong sesuai kebutuhan industri.		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Menambah kata “Pusat” setelah kata “Pemerintah,” sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 114 (1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri, Pemerintah Pusat memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong sesuai rencana kebutuhan industri</p>	<p>Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai Bahan Penolong bagi Industri.</p> <p>Kebijakan impor diprioritaskan hanya untuk bahan baku utama yang tidak ada atau jumlahnya terbatas di dalam negeri. Regulasi dan kebijakan impor terhadap bahan baku atau bahan penolong harus pula dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, sehingga keberadaannya tidak mengganggu usaha dan/atau produk dalam negeri.</p>	
				PPP	TETAP		
6349.		(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam mengimpor bahan baku	TAMBAHAN BARU	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan pasal 144 ayat (2).		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dan/atau penolong untuk industri sesuai dengan rencana kebutuhan industri.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kemudahan tersebut sebaiknya tidak memasukkan produk impor yang bisa menjatuhkan harga produksi rakyat. Misalnya, pemerintah mengimpor garam dengan dalih untuk industri. Faktanya, impor tersebut telah merugikan petambak garam dalam negeri.		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap penambahan pengaturan baru pada ayat (2) terkait kemudahan dalam mengimpor bahan baku dan/atau penolong industry sesuai kebutuhan industry?		
				PKB	Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam mengimpor bahan	Perubahan Substansi pada Pasal 114 Ayat (2) ditujukan untuk memastikan agar hasil produksi dalam negeri dapat terserap ke industri dan tidak terjadi kelebihan pasokan (over supply).	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					baku dan/atau penolong untuk industri sesuai dengan rencana kebutuhan industri dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dan/atau penolong industri dalam negeri.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH: (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam mengimpor bahan baku dan/atau penolong untuk industri sesuai dengan kebutuhan industri dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang ada di dalam negeri.	Dengan memperhatikan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) huruf b UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar frasa " dan ketersedian bahan baku dala negeri ", diakhir kamlimat, sehingga	Tanpa melihat ketersediaan bahan baku dalam negeri maka upaya melakukan subsitisi impor untuk menekan CAD (Current Account Deficit) akan berjalan lambat.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					buynyinya menjadi : (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam mengimpor bahan baku dan/atau penolong untuk industri sesuai dengan rencana kebutuhan industri. dan ketersediaan bahan baku dala negeri.		
6350.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong diatur dengan Peraturan Pemerintah	TAMBAHAN BARU	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penambahan pasal 144 ayat (3).		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah apa saja kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah ?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
6351.		Bagian Kedelapan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6352.		Pasal 115 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) diubah:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6353.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6354.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6355.	1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.	1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6356.	2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.	2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6357.	3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.	3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6358.	4. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).	4. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.	<p>Alasan Perubahan: Perlu diharmonisasikan dengan</p> <p>a. UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur bahwa ukuran kapal Nelayan kecil 5 GT;</p> <p>b. UU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelayaran</p> <p>1) Kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia dengan tonase kotor sekurang-kurangnya 7GT; Kurang dari 7 GT diberikan pas kecil.</p>	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ukuran kapal.		Disetujui Panja Pukul 14.37
				PG	TETAP		PENDING
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		Disetujui Panja Pukul 24/09/2016.24
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terkait:		TETAP
				PKB	Kembali ke Undang-Undang Existing sehingga Pasal 1 Angka 4 berbunyi	Perubahan Substansi pada Pasal 1 Angka 4 bahwa pasal ini berpotensi mengklasifikan nelayan skala besar yaitu nelayan dengan kapal	<p>Catatan: Nelayan kecil sudah termasuk nelayan buruh, dalam batang tubuh akan dinormakan cakupan terkait nelayan buruh.</p> <p>Ditentukan dan dijabarkan mengenai kriteria dan ukuran kapal.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagai berikut :</p> <p>Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT).</p>	<p>penangkap ikan lebih dari 5 GT masuk dalam klasifikasi nelayan kecil. Penyamaan ini akan berpotensi merugikan Nelayan Kecil yang sebelumnya mendapat perlakuan khusus sebagaimana dalam Pasal 27 UU Perikanan.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU eksisting</p>	<p>Sejalan dengan usulan FPKS pada UU 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009 tentang perikanan bab 3 RUU Cipta Kerja.</p> <p>Alasan empiriknya bahawa ukuran kapal nelayan yang ideal untuk nelayan kecil adalah 10GT.</p>	
				PAN	TETAP	<p>Perlu dilakukan harmonisasi dengan UU No. 31 Th. 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Tahun 2004 tentang Perikanan.	
				PPP	PPP mengusulkan perlu pengharmonisasian definisi nelayan kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan.	Pada UU No. 45/2009 Tentang Perubahan atas No 31/2004 Tentang Perikanan, ditegaskan bahwa: Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).	
6359.	5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.	5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6360.	6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.	6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6361.	7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif	7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	melakukan Penangkapan Ikan.	Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP		
6362.	8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6363.	9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.	9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6364.	10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6365.	11. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.	11. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6366.	12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.	12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6367.	13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6368.	14. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan	14. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Usaha Pergaraman.	kegiatan Usaha Pergaraman.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6369.	15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.	15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6370.	16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.	16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6371.	17. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.	17. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6372.	18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6373.	19. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.	19. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6374.	20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.	20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6375.	21. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.	21. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6376.	22. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	22. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6377.	23. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	23. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6378.	24. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.	24. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6379.	25. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan,	25. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan,	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan/atau dipertukarkan.	disimpan, dan/atau dipertukarkan.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6380.	26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6381.	27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.	27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6382.	28. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.	28. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6383.	29. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.	29. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.	TETAP	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
PAN	TETAP						
6384.	30. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Usaha Pergaraman.	30. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Usaha Pergaraman.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
6385.	31. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.	31. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
6386.	32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana	32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
PD	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
6387.	33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6388.	34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.	34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6389.		2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6390.	Pasal 37 (1) Pemerintah Pusat mengendalikan	Pasal 37 (1) Pemerintah Pusat	Alasan Perubahan: Untuk mempermudah	PDI-P PG	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.	mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.	ketersediaan bahan baku impor yang ditetapkan sektor industri.	P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6391.	(2) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. (3) Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Alasan Perubahan: Untuk mempermudah ketersediaan bahan baku impor yang ditetapkan sektor industri.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan ayat (2) dan penghapusan ayat (3) uu existing TETAP Kembali ke UU existing TETAP Perlu penjelasan	Degradasi norma dari UU ke PP dikhawatirkan akan semakin memperderas arus impor garam. Sebaiknya Pemerintah membatasi impor garam dan mulai meningkatkan pemberdayaan petambak garam dalam negeri sehingga produknya bisa memenuhi standar garam industri.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pemerintah apakah Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu, dalam UU Eksisting akan masuk dalam Peraturan Pemerintah?</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU Exisiting</p> <p>(2) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat</p>	<p>Dicantumkannya terkait penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu harus tetap disebutkan dalam UU, sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan dalam negeri dan juga sebagai guide line bagi pemerintah dalam pembuatan PP agar tidak bertentangan dengan UU.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.</p> <p>(3) impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman harus mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) UU eksisting tetap, sementara ayat (2) RUU menjadi ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan,</p>	<p>Ketentuan mengenai kaidah Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman harus diatur dalam UU khususnya menyangkut penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.</p> <p>(3) Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 37 ayat (2), UU No, 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, (UU Eksisting).	Karena Pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman perlu diatur dalam UU. Tanpa pembatasan yang ketat dan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku lokal maka impor bahan baku akan merugikan nelayan dan petambak garam kecil.	
6392.		3. Ketentuan Pasal 38 diubah		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
6393.	Pasal 38 Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri.	Pasal 38 (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan	Alasan Perubahan: Untuk mempermudah ketersediaan bahan baku impor yang ditetapkan sektor industri.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait siapa yang menetapkan standar mutu wajib.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing Degradasi norma dari UU ke PP dikhawatirkan akan semakin memperderas arus impor garam. Sebaiknya Pemerintah membatasi impor garam dan mulai meningkatkan pemberdayaan petambak garam dalam negeri sehingga produknya bisa memenuhi standar garam industri.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 38 ayat (2), UU No, 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, (UU Eksisting).		
6394.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Alasan Perubahan: Untuk mempermudah ketersediaan bahan baku impor yang ditetapkan sektor industri.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Kerana ketentuan ini sudah diatur pada Pasal 38 tersebut diatas.	
6395.		4. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
6396.	Pasal 74	Pasal 74	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.	Terkait pemasukan yang tidak sesuai dengan ketentuan, tanpa izin merupakan penyelundupan, sebagai yang dengan izin merupakan pelanggaran UU kepabeanan, sehingga ketentuan sanksi pidana mengikuti pengaturan KUHP dan UU Kepabeanan.	<p></p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p>	<p>pemerintah terkait penghapusan ketentuan pidana serta bentuk sanksi administratif.</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing dan harmonisasi dengan RUU KUHP</p> <p>Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Perlu penambahan ayat baru, yang mengatur tentang jika setiap pelaku usaha tidak melaksanakan sanksi administratif yaitu ayat (2)</p> <p>(2) Dalam hal setiap orang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun.</p>		
				PKB	Menyesuaikan pembahasan Tim Panja Baleg terkait sanksi.		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>Diubah</p> <p>Kembali Ke UU Existing</p> <p>Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>		
				<p>PAN</p>	<p>Diubah</p> <p>Penambahan frasa “berupa denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib</p>	<p>Pencantuman bentuk dan besaran sanksi administratif harus disebutkan secara jelas dan tegas dalam RUU untuk menimbulkan kepastian hukum.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 74 ayat (2), UU No, 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, (UU Eksisting).		
6397.		Bagian Kedelapan Wajib Daftar Perusahaan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6398.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Pasal 116 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982	Alasan Perubahan: Ketentuan mengenai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diakomodir	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Apakah Ketentuan mengenai Tanda Daftar Perusahaan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.		(TDP) diakomodir dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Rejim Perizinan Berusaha sudah menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga tidak perlu lagi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	Perlu dipastikan seua ketentuan yang ada di dalam UU no 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah tercakup pada UU yang baru.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6399.		Bagian Kesembilan Badan Usaha Milik Desa		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6400.		Pasal 117 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) diubah:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6401.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6402.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksuddengan:	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksuddengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6403.	1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6404.	2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6405.	3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6406.	4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6407.	5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6408.	6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-	Alasan Perubahan: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong untuk berstatus badan hukum, hal ini guna memberikan legalitas dari aspek status badan.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Perubahan frasa "badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan		Disetujui Panja Pukul 15.09 TETAP Bentuk BUMDes berbadan hukum

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.			guna mengelola aset” menjadi “Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas”		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Saat ini kondisi BUMDes sangat beragam. Dari sisi legalitas ada yang berdasarkan Perdes dan ada yang berdasarkan Kemenkumham. Sehingga perlu penyeragaman berbentuk Badan Hukum</p> <p>Dengan berbadan hukum maka akan jelas pertanggungjawabannya. Dan dengan berbadan hukum, BUM Des bisa lebih leluasa mengakses sumber-sumber pembiayaan dan pada</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>akhirnya akan mampu memperbesar kapasitas usahanya. Makin besar usahanya, maka akan semakin membuka lapangan pekerjaan terutama untuk masyarakat di desa.</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan/atau masyarakat desa-desa.</p>		
				P. NASDEM	<p>Perlu penjelasan Pemerintah terhadap perubahan substansi dari definisi Badan Usaha Milik Desa yang menjadi Badan Hukum?</p> <p>Bagaimana penerapan BUM Desa dalam melakukan Kerjasama antar Desa dalam pendirian BUM Desa? Guna menghindari ada konflik antar Pengelolaan atau manajemen BUM Desa karena terdapat beberapa Desa yang melakukan usaha bersama antar Desa?</p> <p>Apa makna dalam frasa UU Eksisting tentang definisi BUM Desa yang dalam kalimat UU Eksisting merumuskan “yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa” Maknanya apa sehingga Pemerintah dalam RUU menghapus frasa tersebut dan merumuskan yang baru?</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	<p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan</p>	<p>BUM Desa memiliki karakteristik tersendiri, yang tidak bisa langsung ditentukan atau distandarisasi sebagai Badan Hukum. Hal ini terlihat dari mekanisme pendiriannya yang melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat.</p> <p>Pendirian BUM Desa disahkan lewat Peraturan Desa yang disusun dalam Musyawarah Desa dengan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Peraturan Kepala Desa. Landasan pendirian dengan menggunakan Peraturan Desa ini cukup sukar digunakan dalam praktik transaksi kerja sama dengan pihak ketiga yang biasanya menuntut dasar legalitas lain.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p>		
				<p>PPP</p>	<p>PPP mengusulkan penambahan frasa “seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa” pada akhir kalimat, sehingga bunyinya menjadi : Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa.		
6409.	7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.	7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6410.	8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6411.	9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6412.	10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala	10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.	segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6413.	11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.	11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6414.	12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.	12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6415.	13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan	13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP		
6416.	14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6417.	15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6418.	16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.	16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6419.		2. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6420.	Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.	Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.	TIDAK ADA PERUBAHAN SUBSTANSI, HANYA PERBAIKAN DRAFTING.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait perubahan drafting		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Dihapus Kembali kepada UU eksisting sebagai berikut: Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6421.	(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.	(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.	TIDAK ADA PERUBAHAN SUBSTANSI, HANYA PERBAIKAN DRAFTING.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
6422.		(3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan melalui penyertaan modal yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh Desa atau bersama desa-desa, berdasarkan penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.	Alasan Perubahan: Perlu penyesuaian dari aspek legalitas dan norma hukum untuk mempermudah dan memperkuat BUMDes dalam melakukan kegiatan usaha.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah (Penyertaan modal telah diatur dalam pasal 1 ayat (6) uu existing)		Disetujui Panja Pukul 15.22 DIHAPUS
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan melalui penyertaan modal yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh Desa atau bersama desa-desa, berdasarkan penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa dan/atau desa-desa yang dipisahkan.		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Ayat (3) rumusannya diambil dari definsi BUM Desa dalam UU Eksisting.		
				PKB	BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan melalui Musyawarah Desa dengan penyertaan modal yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh Desa atau bersama desa-desa, berdasarkan penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.	Perubahan Substansi dan Penambahan Frasa “Musyawarah Desa” dan kata “dengan” pada Pasal 87 Ayat (3) ditujukan untuk memastikan bahwa pembentukan BUM Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa sehingga dapat manghindari kepemilikan pribadi atas BUM Des oleh segelintir orang.	
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP	Menyesuaikan dan merujuk pada perubahan ketentuan dalam DIM 6408 dan DIM 6420	
				PPP	TETAP		
6423.	(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TIDAK ADA PERUBAHAN SUBSTANSI, HANYA PERBAIKAN DRAFTING. Ayat (4) baru merupakan ayat (3) lama.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6424.		(5) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat membentuk unit-unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.	Alasan Perubahan: Perlu penyesuaian dari aspek legalitas dan norma hukum untuk mempermudah dan memperkuat BUMDes dalam melakukan kegiatan usaha.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait unit-unit usaha berbadan hukum yang dibentuk oleh BUMDesa		Disetujui Panja Pukul 15.23 TETAP Catatan: Diberi penjelasan agar pendirian BUM Des sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Daerah.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat membentuk unit-unit usaha berbadan hukum sesuai dengan program pembangunan, kebutuhan dan tujuan. Penambahan frasa "program pembangunan". Karena BUM Desa, akan merencanakan Program Pembangunan desa dan/atau desa-desa.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP	Ketentuan ini memuat kata Dapat, sekaligus menegaskan bahwa BUM Desa tidak wajib berbentuk badan hukum, tapi dapat membentuk unit-unit usaha berbadan hukum.	
				PPP	TETAP		
6425.		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Alasan Perubahan: Perlu penyesuaian dari aspek legalitas dan norma hukum untuk mempermudah dan memperkuat BUMDes dalam melakukan kegiatan usaha.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP	Idem	
				PPP	Diusulkan supaya fkata “pemrintah” diubah dan diganti dengan kata “Mneteri” sehingga berbunyi : (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Meteri.	Karena dapar menyederhanakan birokrasi.	
6426.		Bagian Kesepuluh Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6427.		Pasal 118 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) diubah:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP Usulan Penambahan Ayat: 1. Pasal 1 huruf q Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Pasal 34 Ayat (4) (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi	Alasan: Perubahan Substansi dan Penambahan Frasa "Pengadilan Niaga" ditujukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengklasifikasikan lebih detail atas setiap kasus yang diajukan pelaku usaha terkait perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang. ▪ Mempersingkat waktu kepengurusan kasus/keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha. 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Sekretariat Jenderal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden atas usul Komisi.	Alasan: Perubahan substansi pada Pasal 34 Ayat (4) merupakan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan negara.	
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6428.		1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Mengubah Pasal 1 ayat 5 dari : (Pasal 1 ayat 5) Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri	Perubahan ini bertujuan : 1. Agar dapat mencakup pelaku usaha tidak hanya pelaku usaha yang berada di Indonesia. 2. Merupakan Best Practise International pada otoritas persaingan usaha 3. Perkembangan digital ekonomi yang menyebabkan aktifitas dunia usaha melampaui batas wilayah suatu Negara (International bordless)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.</p> <p>Menjadi : (Pasal 1 ayat 5) Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik di dalam maupun luar negeri yang mempunyai dampak terhadap pasar bersangkutan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Mengubah pasal 1 ayat 19, dari :</p> <p>(Pasal 1 ayat 19) Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat berkedudukan hukum usaha pelaku usaha.</p> <p>Menjadi : (Pasal 1 ayat 19) Pengadilan Niaga adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Konsisten dengan pasal 44 yang diubah dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		Karerana ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisisting.
6429.	<p>Pasal 44 (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib</p>	<p>Pasal 44 (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat</p>	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.	(4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.		PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP		
6430.	(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	Alasan Perubahan: Perubahan Pasal 44 ayat (2) mengalihkan fungsi pengadilan negeri ke pengadilan niaga. Pengadilan Negeri secara umum belum memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan keputusan yang cepat dan tepat serta singkat tentang hal-hal yang menyangkut “pasar dan distorsi pasar”.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta penjelasan pemerintah terkait pengalihan fungsi Pengadilan Negeri menjadi Pengadilan Niaga. TETAP TETAP Setuju pengalihan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Perkara perniagaan memang sebaiknya diselesaikan di Pengadilan Niaga Perlu penjelasan Pemerintah terhadap perubahan substansi dari “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri ” dalam UU Eksisting diubah menjadi “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga ”.		Disetujui Panja Pukul 15.52 PENDING menunggu KPPU Agenda Hari Senin, 21 September 2020, pk. 13.00 WIB: 1. Tanya jawab PSN 2. Paparan KPPU 3. Melanjutkan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja RAPAT DITUTUP 16.13 WIB Catatan: Hari Senin (21 September 2020) Pemerintah akan menyiapkan kajian mengenai dampak dari penyederhanaan perizinan terhadap pajak dan retribusi

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Sebutkan alasannya dan mohon penjelasan objektif bagaimana praktek peradilan di Pengadilan Negeri yang selama ini terjadi? secara objektif atas		Daerah menjadi beban APBN (transfer daerah). Disetujui Panja 25/09/20 Pukul 14.36 TETAP
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP Catatan: Jumlah Pengadilan Niaga terbatas, dengan adanya UU ini berarti harus diperbanyak.		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan supaya dikembalikan ke Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting).		
6431.	(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.	(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6432.	(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6433.	(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.	(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6434.		2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Kararana ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisisting.	
6435.	Pasal 45 (1) Pengadilan Negeri harus	Pasal 45 (1) Pengadilan Niaga harus	Alasan Perubahan: Perubahan Pasal 45	PDI-P	Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu)		Disetujui 25/09/20 Panja Pukul

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 44 dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemeriksaan keberatan tersebut.</p> <p>(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.</p>	<p>memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.</p>	<p>dimaksudkan sebagai upaya Optimalisasi mekanisme check and balance:</p> <p>a. Saat ini setiap keputusan KPPU dapat diajukan banding dan kasasi melalui Pengadilan Negeri dan MA.</p> <p>b. Jangka waktu bagi Pengadilan Negeri dan MA untuk memeriksa keputusan KPPU, masing-masing paling lama 30 hari.</p> <p>c. Jangka waktu tersebut tidak cukup untuk menjalankan mekanisme check and balance yang mumpuni, dan Pengadilan Negeri secara umum belum memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan keputusan yang cepat dan tepat serta singkat tentang hal-hal yang menyangkut</p>		<p>ayat yaitu pada ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 45 (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. (2) Pengadilan Niaga harus memberikan putusan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.</p> <p>Setuju dengan RUU untuk mengubah menjadi Pengadilan Niaga namun jangka waktu pengambilan putusan harus tetap ada dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>1. Kepastian</p>		<p>14.36</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>“pasar dan distorsi pasar”.</p> <p>Oleh karena itu melalui revisi dimaksud, fungsi pengadilan negeri dipindahkan ke pengadilan niaga, dan jangka waktu 30 hari tadi dihapus, dan akan diatur dalam peraturan perundangan yang lebih rendah dari UU.</p>		<p>hukum;</p> <p>2. Efisiensi waktu untuk keberlangsungan perekonomian bagi pelaku usaha;</p> <p>3. Jangka waktu yang diatur dalam UU No. 5/1999 sudah memadai, namun demikian untuk memberikan kelonggaran Jangka waktu diusulkan menjadi 60 (enam puluh) hari.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Menambah 1 ayat</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.</p> <p>(2) Pengadilan Niaga harus</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.		
				P. NASDEM	<p>Perlu penjelasan Pasal 45 yang berkaitan dengan Pasal 44 ayat (2) Pengadilan Negeri beralih ke Pengadilan Niaga?</p> <p>Mengapa ayat (2) dalam UU Eksisting dihapus? Pemerintah dalam menghapus ayat (2), maka diperlukan penjelasan Pemerintah tentang Tata Beracara pada saat “Pemeriksaan Keberatan” dan jangka waktu memberikan Putusan Pengadilan Niaga. Maka Pemerintah Niaga sebelum menghapus ayat (2)?</p>		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN Dihapusnya ayat 2 tentang tenggat waktu putusan Pengadilan, mengapa dihapus, sedangkan di ayat selanjutnya, ayat 2 ini jadi rujukan		
				PAN	Diubah Penambahan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. (2) Pengadilan Niaga harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut	Pencantuman Pengadilan Niaga dalam memeriksa keberatan pelaku usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Diusulkan supaya dikembalikan ke 45 ayat (1) an ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting).		
6436.	(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat) belas hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah. (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.	(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.	TETAP	PDI-P	Diubah: (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disesuaikan dengan ketentuan keberatan ke Pengadilan Niaga.		Disetujui Panja 25/09/20 Pukul 14.36 “Pengadilan negeri” diganti dengan frasa “pengadilan niaga” dan rujukan ayat menyesuaikan.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Merubah kata dan menambah ayat (1) Pihak yang keberatan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat) belas hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah.</p> <p>(2) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.</p>		
				P. NASDEM	<p>Pengaturan pada ayat (2) tidak konsisten dengan ayat (1). Di ayat (1) disebutkan Pengadilan Niaga yang menerima keberatan dan yang melakukan pemeriksaan. Tetapi di ayat (2) disebutkan Pengadilan Negeri, yang rumusannya</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>“Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Seharusnya ayat (2) berbunyi:</p> <p>(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p> <p>Mengapa ayat (4) dalam UU Eksisting dihapus?</p> <p>Pemerintah dalam menghapus ayat (2) UU Eksisting,</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>diperlukan penjelasan tentang Tata Beracara pada saat “Pemeriksaan Keberatan” dan jangka waktu memberikan Putusan Mahkamah Agung. Maka Pemerintah perlu menjelaskan dulu Tata Beracara di Mahkamah Agung sebelum menghapus ayat (2)?</p>		
				<p>PKB</p>	<p>Diubah Agar konsisten dengan pasal 44 ayat 2 di atas, maka</p> <p>Pengadilan Negeri diganti dengan Pengadilan Niaga</p> <p>(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN: 1. Mengapa kembali ke Pengadilan Negeri? 2. Mengapa ayat (2) merujuk ke ayat (2) juga? 3. Mengapa putusan Mahkamah Agung dalam 30 hari dihapus?	Catatan: Mengembalikan ke UU eksisting	
				PAN	Diubah Frasa Pengadilan Negeri diubah menjadi Pengadilan Niaga , sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Diusulkan supaya dikembalikan ke 45 ayat (3) an ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting).		
6437.		(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Alasan Perubahan: Perubahan Pasal 45 dimaksudkan sebagai upaya Optimalisasi mekanisme check and balance:</p> <p>a. Saat ini setiap keputusan KPPU dapat diajukan banding dan kasasi melalui Pengadilan Negeri dan MA.</p> <p>b. Jangka waktu bagi Pengadilan Negeri dan MA untuk memeriksa keputusan KPPU, masing-masing paling lama 30 hari.</p> <p>c. Jangka waktu tersebut tidak cukup untuk menjalankan mekanisme check and balance yang</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH Harmonisasi angka ayat</p> <p>(1) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perlu penjelasan Tata Cara pemeriksaan dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>mumpuni, dan Pengadilan Negeri secara umum belum memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan keputusan yang cepat dan tepat serta singkat tentang hal-hal yang menyangkut “pasar dan distorsi pasar”.</p> <p>Oleh karena itu melalui revisi dimaksud, fungsi pengadilan negeri dipindahkan ke pengadilan niaga, dan jangka waktu 30 hari tadi dihapus, dan akan diatur dalam peraturan perundangan yang lebih rendah dari UU.</p>		<p>tata beracara di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terhadap pemeriksaan keberatan sampai putusan pengadilan?</p>		
				PKB	<p>TETAP</p> <p>Dengan penambahan Ayat</p> <p>(4) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p>	<p>Alasan: Perbaikan Redaksi RUU Omnibus law pada Pasal 45 Ayat (2) mengikuti pasal sebelumnya yang menyebut “Pengadilan Niaga”.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPPP mengusulkan frasa “Pengadilan Niaga” diubah dan diganti dengan frasa “Pengadilan Negeri”, sehingga berbunyi :</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
6438.		3. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
6439.	Pasal 47 (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.	Pasal 47 (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6440.	(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:	(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6441.	a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau	a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;		PDI-P	Disesuaikan dengan keputusan rapat diatas		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu mengidentifikasi masing-masing Pasal yang ditambahkan oleh Pemerintah. Dan perlu penjelasan Pemerintah terkait penetapan pembatalan perjanjian?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
6442.	b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau	b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan poin b		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP Namun perlu penjelasan atas ketentuan huruf b	Integrasi Vertikal Pasal 14 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Tetap	Ketentuan ini dan beberapa ketentuan dibawahnya merupakan reposisi dan penyempurnaan redaksi atas pasal UU eksisting.	
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 47 ayat (2) huruf b, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisting).		
6443.	c. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau	c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan poin c		Disetujui Panja 25/09/20 Pukul 14.41
				PG			TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu mengidentifikasi masing-masing Pasal yang ditambahkan oleh		Catatan: Masa transisi ke pengadilan niaga

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;			Pemerintah. Dan perlu penjelasan Pemerintah terkait penetapan pembatalan perjanjian?		dimasukan dalam penjelasan
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 47 ayat (2) huruf c dan d, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting).		
6444.	e. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau	d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Pasal 25 (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau</p> <p>c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.</p> <p>(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:</p> <p>a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau</p> <p>b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 47 ayat (2) huruf c, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting).		
6445.		e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;			penambahan poin e		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6446.	f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau	f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau		PDI-P	TETAP		
				PG			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
6447.	g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).	g. pengenaan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait berapa nominal terendah pengenaan denda		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah tentang pengenaan sanksi denda sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam RUU?		
				PKB	Menyesuaikan hasil pembahasan Tim Panja Baleg RUU Omnibuslaw		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH g) pengenaan denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).	Denda terhadap pelanggaran pelaku monopoli, oligopoli masih sangat rendah dibanding margin keuntungan yang didapatkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Diubah Penambahan frasa <i>pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</i> , sehingga berbunyi sebagai berikut: g. pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).		
				PPP	Mengusulkan perubahan frasa “paling banyak” menjadi “paling sedikit” , sehingga berbunyi : g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). dan setinggi-tingginya Rp Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Untuk memberikan kepastian batas minimal dengan maksimal.	
6448.		(3) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena sudah diatur pada ayat di atasnya.	
6449.		4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
6450.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar</p>	<p>Pasal 48</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dikenai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Ketentuan pada Pasal 48 telah diatur pidananya dalam KUHP, dan sanksi administratifnya merupakan kewenangan KPPU sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 36 huruf l.</p>	<p>PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan ketentuan pasal 48</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>TETAP</p> <p>Namun perlu mengidentifikasi kembali jika Pasal 48 dalam UU Eksisting, ada yang belum diatur dalam Pasal 48 RUU.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Dihapus</p> <p>Kembali kepada UU</p>	<p>Pengenaan sanksi pidana terhadap ketentuan-ketentuan larangan yang disebutkan dalam pasal,</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 5 (lima) bulan.</p> <p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 (tiga) bulan</p>				<p>eksisting dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda paling sedikit Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda</p>	<p>diantaranya Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28, serta pasal-pasal yang disebutkan dalam ayat (2) dan ayat (3) harus diatur dan ditegaskan dalam RUU.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 5 (lima) bulan.</p> <p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga) bulan.</p>		
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal 48 ayat (1) s/d (3), UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
6451.	<p>Pasal 49</p> <p>Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <p>a. pencabutan izin usaha; atau</p> <p>b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau</p> <p>c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.</p>	5. Ketentuan Pasal 49 dihapus.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Ketentuan pada Pasal 48 telah diatur pidananya dalam KUHP, dan sanksi administratifnya merupakan kewenangan KPPU sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 36 huruf l.</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>Eksisting).</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan pasal 49</p> <p>TETAP</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>Perlu penjelasan Pemerintah mengapa ketentuan Pidana pada Pasal 49 UU Eksisting dihapus?</p> <p>Bukankah sebaiknya Pasal 49 tetap perlu dimasukan dan diatur dalam UU perubahan ini, agar Pelaku Usaha dapat mengetahui lebih jelas jika terjadi pelanggaran yang berakibat diancam dengan hukuman Sanksi Pidana, meskipun telah diatur dalam UU KUHP?</p> <p>TETAP</p> <p>Usulan Penambahan Pasal 52 Ayat (3): (3) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang belum berstatus</p>	<p>Alasan: Perubahan substansi dan penambahan Ayat (3) pada Pasal 52 ditujukan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kejelasan status kepegawaian KPPU akan 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>menciptakan pelayanan yang optimal, intensif, efektif, profesional serta bersinambungan bagi pelaku usaha dalam mendukung upaya kemudahan berinvestasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mengadopsi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 69C: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Disesuaikan dengan RKUHP	
				PPP	Diusulkan agar dikembalikan ke Pasal		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLIDPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					49 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (UU Eksisiting).		